



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU  
JALAN KEADILAN NO.6  
PASIR PENGARAIAN

Model : 08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 205 KUHP UU No.8 tahun 1981)

## Nomor 74/Pid.C/2021/PNPrp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

### Terdakwa I :

Nama lengkap : **Zuly Sahputra Bin Gatot Siswo;**  
Tempat lahir : Namo Rambe;  
Tanggal lahir : 27 Juli 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 008 RW.004 Desa Koto Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

### Terdakwa II :

Nama lengkap : **Ahmad Saputra Bin Syamsir Simbolon;**  
Tempat lahir : Labuhan Batu;  
Tanggal lahir : 08 Maret 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 012 RW.006 Desa Koto Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

### Terdakwa III :

Nama lengkap : **Evit Saragih;**  
Tempat lahir : Bagan Batu;  
Tanggal lahir : 12 Agustus 2021;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 012 RW.006 Desa Koto Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**Nopelita Sembiring,SH** ..... **H a k i m;**  
**Aryananda, S.H.,M.H.,**..... **Panitera;**

Daftar Catatan Nomor 74Pid.C/2021/PN.Prp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tandun tanggal 25 November 2021 Nomor LP/82/XI2021/Sek.Tandun Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;

Bahwa telah diajukan alat bukti berupa Saksi yaitu Saksi **I. Arison Simbolon**, Saksi **II. Ilham Setiawan**, dan Saksi **III. Sepry Weelix Gultom**, yang kesemuanya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan dalam berkas perkara dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I Zuly Sahputra Bin Gatot Siswo, Terdakwa II Ahmad Saputra Bin Syamsir Simbolon, Terdakwa III Evit Saragih**;

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;  
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Kejadian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan berkas perkara, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Daftar Catatan Nomor 74Pid.C/2021/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI**

Menyatakan **Terdakwa I Zuly Sahputra Bin Gatot Siswo, Terdakwa II Ahmad Saputra Bin Syamsir Simbolon, Terdakwa III Evit Saragih;**

1. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 Hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 bulan** berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 5 Karung goni berondolan buah Kelapa Sawit
  - **Dikembalikan kepada PTPN V**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **25 November 2021**, oleh **NOPELITA SEMBIRING, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ARYANANDA, S.H.,M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri **ULIK IWANTO** selaku Penyidik Sektor Tandan dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ARYANANDA, SH.MH**

**NOPELITA SEMBIRING, S.H**

Daftar Catatan Nomor 74Pid.C/2021/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)